



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : CAROLINA BETAY.  
Tempat lahir : Manokwari.  
Umur/ Tanggal lahir : 72 Tahun/ 19 Agustus 1946.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln Iman Bonjol Nomor 05 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor – Papua.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukumnya : Gustaf R Kawer,SH.M.Si, Ivonia S Tetjuari,SH dan Mersi F Waromi,SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berdomisili hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Gustaf R Kawer,SH.M.Si dan Rekan di Jalan Merak No B2 Kota Raja RT 008/ RW 001, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak Nomor W30-U4/ 68/ HK.02/ XII/ 2018;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/Pid/2019/PT JAP tanggal 29 Januari 2019 tentang : Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 6/Pan/Pid/2019/PT JAP tanggal 29 Januari 2019;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid/2019/PT JAP tanggal 30 Januari 2019 tentang : Hari Sidang perkara ini;

**Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pid. B/2017/PN BIK tanggal 5 Desember 2018 atas nama Terdakwa dan Berita Acara Persidangan, Berkas perkara serta Lampirannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No : PDM-35/ Biak/ Epp. 2/ 07/2017 tanggal 7 Nopember 2017 pada pokoknya memuat sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa CAROLINA BETAY, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat di Kantor Klasis Biak Selatan, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2016 saksi korban VICTOR OEI menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura dengan agenda sidang adalah pembuktian dari para pihak baik penggugat maupun tergugat masalah Hak Waris, dimana saat itu terdakwa CAROLINA BETAY selain menunjukkan surat-surat lain terdakwa juga menunjukkan kepada Hakim 1 (satu) lembar Surat Nikah antara Plipus Oie dengan Lenora Karubaba yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Nieuw-Guinea tertanggal Sorido, 24 April 1966, padahal antara terdakwa dengan Plipus Oie tidak pernah terjadi pernikahan. Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi korban VICTOR OEI mengecek kebenaran Surat Nikah tersebut dan oleh saksi Yustinus Noriwari, S. TH selaku Ketua Klasis Biak Selatan mengatakan bahwa Klasis Biak Selatan tidak pernah menerbitkan surat nikah tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Bahwa pada surat nikah tersebut terdapat penghapusan dan perubahan tulisan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 966/DTF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, dengan hasil Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nikah antara Plipus Oie dengan Leonora Karubaba yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Nieuw-Guinea tertanggal Sorido, 24 April 1966 disimpulkan bahwa terdapat penghapusan fisik dan perubahan tulisan yaitu :

1. Tulisan ketik sebelumnya "HENDRIK....." diubah menjadi tulisan "Plipus Oei".
2. Tulisan ketik sebelumnya "ANATJE MAKER" diubah menjadi tulisan "Leonora Karubaba".
3. Tulisan ketik sebelumnya "Dja....at Woup" diubah menjadi tulisan "Sorido".

**Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tulisan ketik "W...or 20 Nopember 1970" diubah menjadi tulisan "Sorido 24 April 1966".
5. Tulisan ketik sebelumnya "20 Nop. 1970" diubah menjadi tulisan "24 April 66".
6. Tulisan ketik sebelumnya "J....da" diubah menjadi tulisan "Oska Kerwa".

Perbuatan terdakwa CAROLINA BETAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CAROLINA BETAY, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif pertama, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2016 saksi korban VICTOR OEI menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura dengan agenda sidang adalah pembuktian dari para pihak baik penggugat maupun tergugat masalah Hak Waris, dimana saat itu terdakwa CAROLINA BETAY selain menunjukkan surat-surat lain terdakwa juga menunjukkan kepada Hakim 1 (satu) lembar Surat Nikah antara Plipus Oie dengan Lenora Karubaba yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Nieuw-Guinea tertanggal Sorido, 24 April 1966, padahal antara terdakwa dengan Plipus Oie tidak pernah terjadi pernikahan. Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi korban VICTOR OEI mengecek kebenaran Surat Nikah tersebut dan oleh saksi Yustinus Noriwari, S. TH selaku Ketua Klasis Biak Selatan mengatakan bahwa Klasis Biak Selatan tidak pernah menerbitkan surat nikah tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Bahwa pada surat nikah tersebut terdapat penghapusan dan perubahan tulisan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 966/DTF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, dengan hasil Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nikah antara Plipus Oie dengan Leonora Karubaba yang dikeluarkan oleh Geredja Kristen Indjili di Nieuw-Guinea tertanggal Sorido, 24 April 1966 disimpulkan bahwa terdapat penghapusan fisik dan perubahan tulisan yaitu :

1. Tulisan ketik sebelumnya "HENDRIK....." diubah menjadi tulisan "Plipus Oei".
2. Tulisan ketik sebelumnya "ANATJE MAKER" diubah menjadi tulisan "Leonora Karubaba".
3. Tulisan ketik sebelumnya "Dja....at Woup" diubah menjadi tulisan "Sorido".
4. Tulisan ketik "W...or 20 Nopember 1970" diubah menjadi tulisan "Sorido 24 April 1966".

**Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tulisan ketik sebelumnya "20 Nop. 1970" diubah menjadi tulisan "24 April 66".

Tulisan ketik sebelumnya "J....da" diubah menjadi tulisan "Oska Kerwa";

Perbuatan terdakwa CAROLINA BETAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut maka Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Putusan Sela Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 17 Januari 2018 memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-35/Biak/ Epp.2/07/ 2017, batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-35/BIAK/ Epp.2/07/ 2017, tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya pada negara;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Biak tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya banding dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor atas Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 95/ Pid. B/ 2017/ PN Bik, tanggal 17 Januari 2018 tersebut;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor No. Reg. Perkara : PDM-35/Biak/Epp. 2/07/2017 tanggal 7 Nopember 2017 atas nama Terdakwa : CAROLINA BETAY, adalah sah menurut hukum;

Dan selanjutnya MENGADILI sendiri :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 17 Januari 2018;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak untuk membuka sidang kembali atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tersebut di atas;
3. Menyatakan ongkos perkara dalam Putusan ini NIHIL selanjutnya akan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : CAROLINA BETAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAROLINA BETAY dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) lembar surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja- gereja di Indonesia) Badan Pekerja Klasik Biak Selatan tanggal 10 Agustus 2016, tentang : Penyampaian/Jawaban kepada Bapak Victor Oei;
  - 1(satu) lembar Surat Asli (Surat Nikah) atas nama PHILIPUS OEI dengan LEONORA KARUBABA dari Gereja Kristen Injili di Nieuw Guinea tanggal 24 April 1966, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan Putusan Nomor : 95/ Pid.B/2017/ PN BIK tanggal 5 Desember 2018, pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : CAROLINA BETAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan" sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang menyatakan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Badan Pekerja Klasik Biak Selatan tanggal 10 Agustus 2016, tentang : Penyampaian/Jawaban kepada Bapak Victor Oei;
  - 1 (satu) lembar Surat Asli (Surat Nikah) atas nama PHILIPUS OEI dengan LEONORA KARUBABA dari Gereja Kristen Injili di Nieuw Guinea tanggal 24 April 1966;Tetap terlampir dalam berkas.

**Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa CAROLINA BETAY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa mengajukan permintaan banding pada hari : Selasa tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta 2018/PN.Bik, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari : Rabu tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor : 05/Akta.Pid/2018/PN Bik;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari : Selasa tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2018/ PN Bik, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari : Senin tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor : 05/Akta.Pid/2018/PN Bik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 18 Desember 2018 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari : Rabu tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada hari : Kamis tanggal 27 Desember 2018 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Perk. Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 (selama 7 hari kerja) untuk mempelajari berkas, masing-masing berdasarkan Surat Plh Panitera Pengadilan Negeri Biak tanggal 14 Desember 2018 Nomor : W30.U4/1321/HK.01/12/2018 dan Nomor : W30.U4/1320/HK.01/12/ 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca masing-masing surat yang tersebut di atas, ternyata telah memenuhi syarat sahnya dan tenggang waktu pengajuan/ pernyataan banding dari Para Pembanding (Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum) juga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat : Pengajuan Permintaan banding dalam perkara ini secara formil administratif telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

**Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca tentang materi memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka disimpulkan pada pokoknya mengemukakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana lain adalah terlalu ringan dibanding ancaman hukumannya selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa setelah membaca tentang materi memori banding yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukumnya maka disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Keberatan tentang tidak dipertimbangkannya eksepsi tentang Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jayapura) dan Dakwaan Jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena Terdakwa hanya memberikan surat pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara guna kepentingan pembuktian;
- B. Keberatan terhadap fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua yang telah keliru menyimpulkan semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) telah terpenuhi adalah tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Dengan materi memori banding sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa/ Penasehat Hukumnya memohon agar diputuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 5 Desember 2018;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan dakwaan Jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
5. Menyatakan “ batal demi hukum ” atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu atau Dipalsukan sebagaimana dimaksud dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa;
7. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
8. Memerintahkan agar Pembanding/ Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
9. Mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/ Terdakwa;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum;

Dan atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim Banding setelah membaca pertimbangan dalam putusan tersebut, sesuai dengan jenis dakwaan maka Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sudah tepat benar dan sah yang langsung mempertimbangkan dakwaan kedua (karena bersifat alternatif), yang sudah terungkap dari fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pertimbangan unsur ke 1, ke 2 dan ke 3, sudah tepat benar dan sah menurut hukum serta Majelis Hakim Banding sependapat menyatakan telah terpenuhi, kecuali alasan juridis dalam pertimbangan tentang unsur ke 2 "Dengan Sengaja" yang memuat pertimbangan pada baris ke 6 alinea ke 2 halaman 52 yang menyatakan : Seharusnya Terdakwa Carolina Betay haruslah berhati-hati dalam menyerahkan surat mana akan digunakan untuk pembuktian di persidangan apakah surat tersebut sesuai dengan kebenaran yang ada ataukah tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat sesuai fakta hukum pada halaman 50 yaitu :

1. Tulisan ketik sebelumnya : HENDRIK ..... diubah menjadi tulisan : Plipus Oei;
2. Tulisan ketik sebelumnya : ANATJE MAKER diubah menjadi tulisan Leonora Karubaba;
3. Tulisan ketik sebelumnya : Dja.... At Woup diubah menjadi tulisan : Sorido;
4. Tulisan ketik : W ..... or 20 Nopember 1970 diubah menjadi tulisan 24 April 66;
5. Tulisan ketik : 20 Nopember 1970 diubah menjadi : 24 April 66;
6. Tulisan : J.... da diubah menjadi tulisan : oska kerwa;

Masing-masing sebagaimana lampiran dalam barang bukti perkara ini sesuai dengan Kesimpulan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum menyerahkan surat tersebut sebagai bukti dalam persidangan sudah melihat dan mengetahui ada penggantian tulisan di dalamnya karena secara kasat mata atau tanpa alat melalui Laboratorium pun sudah jelas terlihat ada penggantian tulisan di dalamnya untuk itu sudah selayaknya Terdakwa meminta penjelasan/ penegasan terlebih dahulu dari yang menerbitkannya dimana hal demikian tidak dilakukan Terdakwa karena surat tersebut adalah untuk membantah keterangan dari bukti pihak lain; oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat segala unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Banding menyatakan menolak dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya termasuk hal-hal yang diajukan tentang keberatan/

**Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi karena telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam hal ini Majelis Hakim Banding setelah membaca pertimbangan dalam putusan aquo adalah sudah tepat dan benar khususnya yang meringankan : Terdakwa seorang wanita yang sudah lanjut usia (72 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding kecuali dengan perbaikan pertimbangan putusan yang tersebut di atas dengan ini menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 95/ Pid.B/ 2017/ PN Bik tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan aquo dinyatakan dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh karena itu akan dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota SRI PURNAMAWATI, S.H. berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan untuk itu Hakim Anggota tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 263 ayat 2 KUHP harus memenuhi unsure dengan sengaja menggunakan surat palsu;
- Bahwa untuk memenuhi unsure dengan sengaja menggunakan surat palsu disyaratkan bahwa Terdakwa harus mengetahui bahwa yang digunakannya itu adalah surat palsu;
- Bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua perkara ini Terdakwa didakwa menggunakan surat palsu yakni Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja antara Pilipus Oei dengan Leonora Karubaba yang merupakan mertua dari Terdakwa dan surat tersebut dipergunakan sebagai alat bukti surat dipersidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Pengacara Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara menanyakan pada Terdakwa apakah ada Surat Nikah antara Pilipus Oei dengan Leonora Karubaba yang di-

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa menelpon adik iparnya yang bernama Mery di Biak untuk menanyakan Surat Nikah tersebut;

- Bahwa setelah menerima telpon dari Terdakwa lalu Mery mencari Surat Nikah tersebut di kamar almarhum orang tuanya dan ternyata surat tersebut diketemukan di dalam peti, setelah itu surat tersebut diserahkan Mery kepada keponakannya yang bernama Melisa untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jayapura ;
- Bahwa setelah surat tersebut sampai di Jayapura lalu dibawa oleh Carla ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk diserahkan kepada Terdakwa yang pada waktu itu sedang menunggu untuk sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Bahwa sesampainya Carla di PTUN Jayapura lalu surat tersebut diserahkan dan yang menerimanya adalah Pengacara Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat melihat sekilas surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Surat Nikah tersebut dan baru melihatnya di PTUN Jayapura, bahkan Mery yang merupakan anak dari Pilipus Oei dengan Leonora baru mengetahui dan melihat surat tersebut pada waktu mencari surat tersebut atas permintaan Terdakwa melalui telpon;
- Bahwa setahu Terdakwa Pilipus Oei dan Leonora Karubaba merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1966 dan tinggal serta hidup bersama di Biak;
- Bahwa oleh karena Mery selaku anak dari Pilipus Oei dengan Leonora Karubaba yang sejak kecil hidup dan tinggal serumah dengan orang tuanya tersebut baru pertama kali melihat dan mengetahui Surat Nikah tersebut yaitu pada waktu diminta Terdakwa untuk mencarinya, maka suatu hal yang wajar apabila Terdakwa yang merupakan menantu juga baru pertama sekali mengetahui dan melihat Surat Nikah tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengetahui dan melihat Surat Nikah tersebut dan baru melihatnya secara sekilas pada waktu diserahkan Carla yang diterima oleh Pengacara Terdakwa di PTUN Jayapura, disamping itu keterangan para saksi maupun Terdakwa yang didengar dipersidangan tak satupun menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Surat Nikah antara Pilipus Oei dengan Leonora Karubaba yang dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan PTUN Jayapura adalah palsu dan selaku menantu Terdakwa mengetahui bahwa mertuanya adalah pasangan suami isteri yang hidup dan tinggal bersama di Biak, maka menurut Hakim Anggota Sri Purnamawati, SH tidak terungkap fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengetahui Surat Nikah yang dipergunakan-nya sebagai alat bukti tersebut adalah palsu;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT*

JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui Surat Nikah yang dipergunakan adalah palsu, maka syarat untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsure pasal 263 ayat 2 KUHP yakni Dengan sengaja menggunakan surat palsu tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP Terdakwa harus diputus bebas dari Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga di dakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang unsurnya adalah membuat atau memalsukan surat;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa baru pertama kali melihat Surat Nikah tersebut pada waktu dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan PTUN Jayapura, disamping itu tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa membuat ataupun memalsukan Surat Nikah tersebut, karenanya unsure membuat atau memalsukan surat tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP Terdakwa harus diputus bebas dari Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsure Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus diputus bebas dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 49 tentang : Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan menerima Pernyataan/ Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 95/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 5 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, oleh PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dan RAMLAN,S.H.,M.H.,

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT*

JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PURNAMAWATI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

### Hakim Ketua Majelis :

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum.

### Hakim Anggota :

Ttd.

Ttd.

1. RAMLAN,S.H.,M.H.

2. SRI PURNAMAWATI,S.H.

### Panitera Pengganti :

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

H. SUYAHYO,S.H.,M.H.  
NIP 19580903 197903 1 002

JAP

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 6/Pid/2019/PT